

ABSTRAK

Penerapan ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari permasalahan hukum. Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No.93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang tentang Perbankan Syariah. Putusan tersebut menyelesaikan permasalahan dualisme peradilan pada sengketa Perbankan Syariah tetapi menimbulkan permasalahan hukum baru, salah satunya kekaburan norma pada *choice of forum* sengketa Perbankan Syariah. Hal ini menyebabkan adanya tafsiran bahwa asas kebebasan berkontrak dalam penentuan *choice of forum* nonlitigasi pada akad Perbankan Syariah tidak berlaku, karena seluruh sengketa hanya bisa diuji dan diputus di Peradilan Agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara *choice of forum* dengan asas kebebasan berkontrak pada akad perbankan syariah dan bagaimana penerapan *choice of forum* ekonomi syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa *choice of forum* berada dalam ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam akad perbankan syariah. Selain itu, penerapan *choice of forum* ekonomi syariah pasca putusan mahkamah konstitusi terdiri dari penyelesaian ekonomi syariah secara litigasi, dan nonlitigasi yang terdiri dari alternatif penyelesaian sengketa (APS), arbitrase, dan lembaga konsumen.

Kata kunci: *Choice of Forum*, Asas Kebebasan Berkontrak, Akad, Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012